

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kesehatan merupakan bagian dari salah satu Hak Asasi Manusia, bahkan dalam konstitusi negara Indonesia yakni Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dalam pasal 28 H ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Hak Kesehatan yang dijamin dalam konstitusi itu merupakan hak penting dan diutamakan terutama saat pandemi COVID-19.¹

COVID-19 atau *Coronavirus Disease* tengah menjangkit masyarakat dunia saat ini, bahkan World Health Organization menetapkan COVID-19 sebagai keadaan darurat Kesehatan masyarakat yang menjadi perhatian dunia internasional. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang penetapan kasus kedaruratan Kesehatan masyarakat di tengah pandemi COVID-19. menetapkan Covid-19 sebagai jenis penyakit yang menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat, yang wajib dilakukan upaya penanggulangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kepres ini dikeluarkan berdasarkan pertimbangan penyebaran Covid-19 yang luar biasa dengan meningkatnya jumlah kasus dan/atau jumlah kematian serta berdampak pada aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, serta masyarakat. Indonesia sebagai salah satu negara yang terpapar

¹ Worldometer, **Worldometer's COVID-19** , diakses pada 9 September 2022 pukul 16.05 Wita

virus ini merasakan dampak yang sangat besar di berbagai aspek kehidupan masyarakatnya. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) telah mengatakan bahwa virus ini sebagai bencana nasional. Mengenai status bencana nasional ini terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana Pasal 7 ayat 1 huruf c yaitu bahwa pemerintah dalam menanggulangi bencana ini adalah dengan menetapkan status dan tingkatan bencana nasional serta daerah. Indonesia mengalami lonjakan kedua kasus COVID-19, dan pada pekan kedua bulan juni terdapat penambahan angka sebanyak lebih dari 7.000 kasus per hari bahkan dilansir dari worldometer bahwa kasus harian COVID-19 pada 26 Juni 2021 sebanyak 21.095 kasus dalam sehari.

Adanya lonjakan kasus COVID-19 kedua di Indonesia ini tentunya membuat pemerintah harus sangat memastikan fasilitas kesehatan serta produk kesehatan yang harus tetap tersedia guna menangani lonjakan kasus ini. Banyaknya barang dalam jumlah besar yang dibutuhkan dalam menghadapi lonjakan kasus kedua ini membuat sejumlah barang baik dari alat kesehatan maupun produk kesehatan yang menjadi garda terdepan dalam menghadapi hal ini mengalami kelangkaan sehingga sulitnya masyarakat menemukan kebutuhan kesehatan di masa Pandemi COVID-19 ini.

Alat Kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin, perkakas, dan/atau implant, reagen in vitro dan kalibrator, perangkat lunak, bahan atau material yang digunakan tunggal atau kombinasi; untuk manusia dengan satu atau beberapa tujuan sebagai berikut:

- a. diagnosis, pencegahan, pemantauan, perawatan, atau meringankan penyakit;
- b. diagnosis, pemantauan, perawatan, meringankan, atau memulihkan cedera;
- c. pemeriksaan, penggantian, pemodifikasian, atau penunjang anatomi atau proses fisiologis;
- d. menyangga atau mempertahankan hidup;
- e. mengontrol pembuahan;
- f. desinfeksi alat kesehatan;
- g. menyediakan informasi untuk tujuan medis atau diagnosis melalui pengujian in vitro terhadap spesimen dari tubuh manusia yang aksi utamanya di dalam atau pada tubuh manusia tidak mencapai proses farmakologi, imunologi, dan metabolisme, tetapi dalam mencapai fungsinya dapat dibantu oleh proses tersebut.²

Alat Kesehatan telah menjadi kebutuhan yang sangat penting di era pandemi COVID-19, Salah satu dari alat kesehatan yang saat ini tengah dibutuhkan dalam proses pemulihan pasien COVID-19 yakni tabung oksigen. Tabung oksigen menjadi media penampungan oksigen yang nantinya dapat diberikan kepada pasien yang terpapar virus COVID-19 untuk menjalani terapi oksigen khususnya bagi pasien yang memiliki gejala berat akibat terpapar virus ini. Oksigen sangat berperan dalam sistem metabolisme tubuh. Masalah kebutuhan oksigen merupakan masalah utama dalam pemenuhan kebutuhan dasar manusia, hal ini dibuktikan pada seseorang yang kekurangan oksigen akan mengalami hipoksia dan akan terjadi

² Indonesia, Kementerian Kesehatan RI, 2016, **Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Pedoman Penandaan Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT)**. Kementerian Kesehatan RI, Jakarta, hlm. 5.

kematian.³

Sejumlah rumah sakit kesulitan mencari medium penampung oksigen tersebut di tengah tingginya kebutuhan. Menteri Perindustrian menjelaskan bahwa peningkatan kebutuhan tabung oksigen terjadi karena rumah sakit menambah fasilitas ruang perawatan dalam penanganan Covid-19, baik dalam bentuk bangsal maupun tenda darurat. kebutuhan oksigen untuk penanganan Covid - 19 sekitar 800 ton per hari serta Populasi tabung oksigen di Indonesia saat ini sekitar 1,5 - 1,8 juta tabung. Kondisi yang terjadi adalah lambatnya perputaran tabung oksigen akibat lonjakan kasus Covid - 19.⁴

Kelangkaan pasokan oksigen belum lama ini terjadi seiring bertambahnya jumlah pasien COVID-19.⁵ Hal ini justru dimanfaatkan oleh oknum-oknum atau pelaku usaha untuk mencari keuntungan serta memperkaya diri dengan menjual tabung oksigen palsu yang dimodifikasi dari tabung alat pemadam api ringan (APAR) dengan cara mengecat tabung APAR dengan warna putih menyerupai tabung oksigen.⁶ Tabung oksigen yang telah dimodifikasi tersebut dan telah diisi oksigen dijual dengan harga Rp.5.000.000 secara online.⁷ Kelangkaan tabung

³ Fitrianzah, Ameliya, **DiplomaThesis Asuhan Keperawatan Gangguan Pemenuhan Kebutuhan Oksigen : Bersihan Jalan Napas Tidak Efektif, Pada Keluarga Bapak H Khususnya Anak A Di Desa Negara Nabung Lampung Timur,Lampung:Politeknik Kesehatan Tanjungkarang**, 2021,hlm.1

⁴ CNBC Indonesia, Emir Yanwardhana, **Corona 'Meledak' Oksigen Makin Diburu, Pasokan Produksi Aman**,30 Juni 2021, hlm. 1.

⁵ Satria, **Pakar UGM Bicara Tentang Kelangkaan Oksigen dan Solusinya**, UGM.ac.id,15 Juli 2021, hlm. 1.

⁶ Yogi Ernes, **"Polda Metro Ungkap Modifikasi 114 Tabung Oksigen dari APAR, 1 Orang Diciduk"** detiknews, 30 Juli 2021, hlm. 1.

⁷ Yogi Ernes, **"Tabung Oksigen Modifikasi Dari APAR Dijual Tersangka Rp 5 Juta di Medsos"** detiknews, 30 Juli 2021, hlm. 1.

oksigen menjadi tantangan dimasa pandemi COVID-19 agar dapat memberikan pelayanan maksimal bagi pasien selain itu pandemi COVID-19 menimbulkan tuntutan yang tinggi bagi institusi pelayanan kesehatan untuk mencari cara agar bertahan untuk membawa inofasi yang berkelanjutan dalam masyarakat dengan cepat. Banyak langkah yang telah di ambil demi mengatasi masalah kelangkaan alat kesehatan dan mengoptimalkan pelayanan kesehatan .Terkait dengan hal seperti ini seringkali pula, bagi pelaku usaha untuk menjadikan lahan bisnis, pelaku usaha yang memiliki itikad buruk akibat konsumen yang lemah karena tidak adanya perlindungan guna melindungi hak-hak dari konsumen.⁸

Tabung oksigen hasil modifikasi ini tentunya sangat berbahaya bagi konsumen yang membelinya dikarenakan tidak sesuai dengan SNI (Standar Nasional Indonesia) baik dari segi fisik sebagai tabung oksigen serta kebersihan didalam tabung modifikasi tersebut. Seiring dengan beredarnya tabung oksigen hasil modifikasi ini tentunya membuat kedudukan konsumen yang lemah serta hal ini tidak sesuai dengan asas kemanfaatan yang mana dalam perlindungan konsumen relevan dengan asas keamanan dan keselamatan konsumen. Asas keamanan dan keselamatan ini yakni untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemanfaatan barang dan atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan. Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dir Tipideksus) Polri, Brigjen Pol. Helmy Santika, dalam konferensi pers secara virtual menjelaskan bahwa tindakan ini sangat berbahaya sebab tabung APAR tidak

⁸ Ahmad Miru, **Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia**, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011, hlm. 50.

dirancang untuk oksigen⁹.

Beredaran Tabung Oksigen hasil modifikasi yang tanpa izin edar ini tentunya tidak sesuai dengan PERMENKES RI No. 62 Tahun 2017, tentang izin edar alat kesehatan, *diagnostic in vitro*, dan perbekalan kesehatan rumah tangga. Berkaitan dengan pandemi COVID-19 tentunya ada pedoman yang di keluarkan terhadap pengawasan dan peredaran alat Kesehatan di masa pandemi COVID-19. Kementerian Kesehatan dalam hal ini Direktorat Penilaian Kesehatan dan PKRT. Pada masa pandemi COVID-19 telah melakukan inofasi regulasi dan relaksasi sejak pemerintah menyatakan masa pandemi COVID-19 dengan menerbitkan pedoman pelayanan publik izin edar alat Kesehatan dan perbekalan Kesehatan rumah tangga selama pandemi COVID-19.

Kementerian Kesehatan sebagai bagian dari unsur Kesehatan tentunya menjamin keamanan, mutu dan manfaat alat Kesehatan dan PKRT. Hal ini bertujuan untuk memberikan pelayanan publik yang prima, yakni pelayanan publik yang berkualitas serta alat Kesehatan yang layak edar dan sesuai kriteria izin edar alat Kesehatan. Kriteria izin edar alat Kesehatan untuk penanganan COVID-19 dalam masa pandemi harusnya memiliki mutu yang standar yang berlaku sesuai dengan sistem manajemen mutu atau cara pembuatan alat Kesehatan yang baik.

Dalam pasal 11 Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 62 Tahun 2017 telah di jelaskan mengenai perakitan yang dilakukan oleh produsen yang menyatakan

⁹ Diakses pada laman **Memodifikasi Alat Pemadam Kebakaran Jadi Tabung Oksigen, 6 Orang Ditangkap - Solopos.com | Panduan Informasi dan Inspirasi** pada tanggal 21 Januari 2023

bahwa:

Produsen yang melakukan Perakitan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf c harus memenuhi kriteria:

- a. komponen yang merupakan fungsi utama produk jadi di produksi di dalam negeri;
- b. Komposisi komponen dalam negeri lebih besar daripada komponen impor; dan/atau
- c. Proses produksi Sebagian besar dilakukan di dalam negeri.

Berdasarkan isi dari pasal tersebut terdapat beberapa hal yang kurang jelas atau kurang spesifik, yang mana tidak dijelaskan secara rinci terkait komposisi daripada komponen yang standar untuk melakukan perakitan sehingga menghasilkan suatu alat Kesehatan yang aman, dan nyaman digunakan oleh pasien.

Tidak dijelaskan secara spesifik mengenai hal tersebut di atas maka di dalam pasal 11 peraturan menteri Kesehatan nomor 62 Tahun 2017 terdapat kekaburan norma. Das Sollen nya mengenai peraturan dalam kenyataan normatif yang seharusnya dilakukan, perlu dijelaskan secara tegas mengenai hal tersebut agar dikemudian hari tidak menimbulkan masalah baru akibat dari kekaburan norma tersebut. Adanya kekaburan norma dalam pasal tersebut dapat menyebabkan produsen menggunakan komponen yang tidak sesuai dengan standar sehingga membahayakan hak-hak pasien dan tidak terjaminnya alat Kesehatan tersebut untuk digunakan.

Produsen dalam merakit alat Kesehatan perlu diberikan pedoman yang jelas dan tegas sehingga fungsi utama dari produk yang diproduksi memenuhi standar,

selain itu proses produksi daripada alat Kesehatan harus diawasi dan dikerjakan sesuai SOP yang berlaku.

Berdasarkan paparan latar belakang yang telah teruraikan diatas, maka penulis untuk melakukan penelitian mengenai peraturan yang ada dan dalam bentuk penulisan hukum ini tertuang dalam skripsi dengan judul "PENGATURAN PENGGUNAAN TABUNG OKSIGEN HASIL MODIFIKASI SEBAGAI ALAT KESEHATAN DI MASA PANDEMI COVID-19 BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 62 TAHUN 2017 TENTANG IZIN EDAR ALAT KESEHATAN DAN PERBEKALAN KESEHATAN RUMAH TANGGA"

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dibahas diatas, maka dapat diambil beberapa rumusan masalah. Rumusan masalah tersebut antara lain :

1. Bagaimanakah pengaturan penggunaan Tabung Oksigen Hasil Modifikasi di Masa Pandemi COVID-19 ?
2. Bagaimanakah akibat hukum penggunaan Tabung Oksigen Hasil Modifikasi di Masa Pandemi COVID-19 ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pemaparan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka dapat ditarik beberapa tujuan penelitian antara lain :

1.3.1 Tujuan Umum

1. Melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya dalam bidang Penelitian Hukum.
2. Melaksanakan salah satu syarat sebagai kewajiban yang harus dipenuhi dalam

Pendidikan Sarjana satu (S1) untuk mencapai gelar Sarjana Hukum.

3. Memperluas dan memperdalam pengetahuan dalam bidang materi penelitian.
4. Untuk mengembangkan diri pribadi mahasiswa dalam bidang ilmu hukum.

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Untuk memahami pengaturan penggunaan Tabung Oksigen Hasil Modifikasi di Masa Pandemi COVID-19.
2. Untuk memahami dan mengetahui akibat hukum penggunaan Tabung Oksigen Hasil Modifikasi di Masa Pandemi COVID-19.

1. 4 Metodologi Penelitian

Metode penelitian adalah cara kerja untuk memahami objek yang menjadi sasaran ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Metode penelitian merupakan cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan dengan cara mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisis sampai menyusun laporan.

1.4.1 Jenis Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang diajukan, maka jenis penelitian hukum yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian normatif. penelitian hukum normatif (legal research) biasanya "hanya" merupakan studi dokumen, yakni menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, keputusan/ketetapan pengadilan, kontrak/perjanjian/akad, teori hukum, dan pendapat para sarjana.¹⁰ Penelitian Hukum Normatif merupakan penelitian hukum

¹⁰ Bambang Waluyo, 1996, **Penelitian Hukum Dalam Praktek, Sinar Grafika,** Jakarta, hlm. 13

yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.¹¹ Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.¹² hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam perundang-undangan (law in book) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.¹³ Obyek kajian penelitian hukum normatif dititikberatkan pada sistem norma hukum diantaranya kaidah atau aturan hukum yang terkait dengan suatu bangunan sistem suatu peristiwa hukum.¹⁴

1.4.2 Jenis Pendekatan

Dalam penelitian ini dipergunakan pendekatan:

1. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) karena aspek yang diteliti adalah berbagi aturan hukum, yang mana dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang ada.
2. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) merupakan jenis pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan sudut pandang analisa penyelesaian

¹¹ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2003, **Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat, PT. Raja Grafindo Persada**, Jakarta, hlm. 13.

¹² Peter Mahmud Marzuki, 2010, **Penelitian Hukum**, Kencana Prenada, Jakarta, hlm. 35.

¹³ Bachtiar, 2018, **Metode Penelitian Hukum, Unpam Press**, Tangerang Selatan, hlm. 58

¹⁴ Muhaimin, 2020, **Metode Penelitian Hukum**, Cetakan Pertama, UPT. Mataram University Press, Mataram, hlm. 52

permasalahan dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya, atau bahkan dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaan sebuah peraturan kaitannya dengan konsep-konsep yang digunakan.

3. Pendekatan kasus (*case approach*) merupakan pendekatan yang dilakukan dengan manelaah kasus konkrit yang berkaitan dengan isu hukum yang dijadikan topik pembahasan dalam sebuah penulisan. kasus. kasus.

1.4.3 Sumber bahan hukum

Data Bahan hukum diperoleh melalui berbagai macam sumber yang diklasifikasikan atas tiga jenis yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.¹⁵ Bahan Hukum sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang berupa bahan tertulis seperti buku teks, peraturan perundang-undangan, berikut merupakan sumber bahan hukum dalam penelitian ini :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primair, yaitu bahan-bahan atau aturan hukum yang mengikat dan diurut secara sistematis. Bahan hukum primair terdiri dari perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.¹⁶ Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

- 1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945

¹⁵ I Made Arya Utama, 2007, **Hukum Lingkungan : Sistem Hukum Perizinan Berwawasan Lingkungan, Cetakan I**, Pustaka Sutra, Bandung, hlm. 32

¹⁶ Soerjono Soekanto, 1998, **Metodologi Research**, Yogyakarta, Andi Offset, hlm.39

- 2) Kitan Undang- Undang Hukum Perdata
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
- 4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
- 5) Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
- 6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan
- 7) Peraturan Menteri Kesehatahn Nomor 62 Tahun 2017 Tentang Peraturan Menteri Kesehatan tentang Izin Edar Alat Kesehatan, Alat Kesehatan Diagnostik In Vitro dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga
- 8) Keputusan Presiden Nomor 11 tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Masyarakat Corona Virus Diseses 19

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku teks yang ditulis oleh para ahli hukum yang berisi prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana. Bahan hukum lainnya dapat berupa tulisan-tulisan tentang hukum dalam bentuk jurnal. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku teks yang terkait dengan perlindungan hukum terhadap konsumen modifikasi alat Kesehatan khususnya tabung oksigen hasil modifikasi dimasa Pandemi Covid- 19

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum,

ensiklopedia, dan lain-lain.¹⁷ Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah kamus Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, media massa, dan lain-lain sebagai penunjang lainnya.

1.4.4 Teknik Pengumpulan bahan hukum

Pengumpulan bahan hukum primer, sekunder dan tersier dilakukan dengan teknik menginventarisasi secara hierarkis untuk peraturan perundang-undangan, metode kepustakaan dengan menggunakan teknik pencatatan dan system file.

1.4.5 Teknik Analisa Bahan Hukum

Metode yang digunakan dalam pengolahan maupun dalam analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis argumentasi hukum. Dalam penelitian hukum normatif, biasanya menggunakan sumber-sumber bahan hukum sekunder yaitu buku-buku, catatan perkuliahan, peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum dan pendapat para sarjana hukum sehingga akan menemukan kesimpulan. Analisis deskriptif adalah pemaparan hasil penelitian dengan tujuan agar diperoleh suatu gambaran yang menyeluruh namun tetap sistematis terutama mengenai fakta yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diajukan dalam penelitian ini.

Teknik analisis bahan hukum lain yang dipergunakan oleh Penulis dalam penelitian hukum ini adalah intepretasi gramatikal. Teknik analisis bahan hukum ini dipergunakan oleh Penulis untuk menganalisis pengertian dari frasa : "informasi

¹⁷ Jhonny Ibrahim, 2006, **Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif**, Bayumedia Publishing, Malang, hlm. 296

yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang” menurut bahasa yang digunakan sehari-hari dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia maupun kamus hukum.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB 1 : PENDAHULUAN

Menguraikan mengenai latar belakang masalah yaitu mengenai bagaimana pengaturan penggunaan tabung oksigen hasil modifikasi sebagai alat Kesehatan di masa pandemi COVID-19 berdasarkan peraturan Menteri Kesehatan Nomor 62 Tahun 2017 tentang izin edar alat kesehatan, rumusan masalah, ruang lingkup masalah, tujuan penelitian, dan metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB 2 : KAJIAN TEORITIS

Dalam bab kajian teoritis disini menjelaskan teori yang akan digunakan dalam pembahasan bab III dan bab IV.

BAB 3 : PEMBAHASAN

Menguraikan dan menjelaskan hasil analisa mengenai bagaiman pengaturan penggunaan Tabung Oksigen Hasil Modifikasi di Masa Pandemi COVID-19

BAB 4 : PEMBAHASAN

Menguraikan dan menjelaskan hasil analisa mengenai bagaimana akibat hukum penggunaan Tabung Oksigen Hasil Modifikasi di Masa Pandemi COVID-19

BAB 5 : PENUTUP

Dalam bab akhir akan menjelaskan mengenai simpulan yang diperoleh, serta saran yang bersifat membangun agar menjadi baik lagi kedepannya.